

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILU 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEBATU KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2022 No. 1116); Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gianyar Nomor 40/PP.04.1-BA/5104/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 47 Tahun 2023 diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang

Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak 30 Januari 2023

Lampiran : -